

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas judul, agaknya studi dengan judul “*Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor*” sudah dapat mengandung beberapa kesimpulan. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukuman mati bagi koruptor dalam Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar diperbolehkan setelah melalui tahapan sanksi yang dilaluinya dan pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya. Penerapan sanksi karena korupsi termasuk kejahatan yang berekses buruk terhadap masyarakat umum dan para ulama’ mengedepankan efek jera. Para ulama juga menolak hukuman mati sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan. Artinya, perbuatan korupsi memang sudah terbukti benar. Sementara dasar yang digunakan yakni al-Qur’an surat al-Maidah: 33, lima hadits; satu hadits riwayat Bukhori, dua hadits Muslim dan satu hadits riwayat al-Tirmidzi. Sementara dasar kitab kuning diambilkan beberapa kitab karya imam-imam besar yakni kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Takmilah al-Majmu’ ala Syarh al-Madzhah* dan *I’anatut thalibin*. Ketiga kitab ini membicarakan soal dasar kebolehan hukuman mati, ta’zir dan mencuri.

Hukuman mati bagi koruptor dalam pandangan NU berdasar pada *ilhaq* pada hukuman *hirabah*. Yakni, menyamakan rumusan hukum korupsi yang belum dijawab oleh pendapat ulama dalam kitab klasik dengan rumusan hukum kasus *hirabah* yang sudah ada jawabannya dalam kitab (*ilhaq masail*

bi nadza'iriha). Perbuatan korupsi dengan *hirabah* sama-sama mempunyai *fasad* (kerusakan di muka bumi) yakni merusak tanaman publik. Hukuman terhadap pelaku *hirabah* dihukum dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara silang atau diasingkan. Tindakan koruptor juga terkadang jauh jauh lebih *fasiq* dibanding tindakan *hirabah*.

Ilhaq hukum pada *hirabah* dengan hukuman dibunuh didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yakni bisa mengancam jiwa dan harta orang banyak (publik) karena korupsi dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, dan menjadikan masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk penyakit; serta menimbulkan kerusakan di muka bumi, karena korupsi menimbulkan kehancuran dan kerugian dahsyat yang harus ditanggung masyarakat, seperti rusaknya lingkungan, tidak tegaknya hukum.

2. Adanya fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor sebagai dorongan moral bagi aparat penegak hukum agar lebih berani memberikan sanksi yang lebih berat. Alim ulama' NU sendiri sepenuhnya sadar jika sanksi hukuman mati dalam koridor hukum Indonesia tidak bisa langsung untuk diberlakukan, karena Indonesia bukan negara yang didasarkan atas salah satu ormas tertentu. Hasil rumusan hanya bisa dijadikan bahan pijakan pemerintah, serta bagi ulama NU sebagai bentuk kepuasan telah menyumbangkan jawaban atas permasalahan-permasalahan di masa modern. Hukuman mati sendiri masih dimungkinkan karena Mahkamah Konstitusi memutuskan penerapan hukuman mati di Indonesia berbeda dari negara-negara lain karena Indonesia tidak menganut asas kemultakan hak asasi manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi

menegaskan jika hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Selain dampak proses penegakan hukum, fatwa NU sebagai pertanda organisasi keagamaan kemasyarakatan yang peduli terhadap berbagai persoalan bangsa. Melalui fatwa yang berdasar pada sumber-sumber agama, NU bergerak cepat dalam merespon masalah-masalah yang muncul di era modern. NU juga terus mengingatkan pemerintah agar korupsi adalah kejahatan subversi dan bahaya laten yang harus diberantas. Negara Indonesia akan runtuh jika korupsi merajalela.

B. Rekomendasi

Fatwa hukum bagi koruptor yang disepakati ulama NU dengan uraian-uraian di atas hanya akan gagasan, pengetahuan dan data-data sejarah jika dari internal NU maupun pemerintah selaku mandataris penerima rekomendasi bertindak mengesampingkannya. Begitu pula ketika, rekomendasi alim ulama' hanya dibebankan kepada segelintir orang. Untuk itu, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan:

1. Bagi pemerintah

- Usulan berupa hukuman mati terhadap koruptor perlu dijadikan landasan moral-religius agar lebih berani untuk menegakkan hukum, terlebih untuk jihad melawan korupsi.
- Perlu langkah konkret pemerintah untuk merumuskan formula hukum yang tepat di tengah kebobrokan hukum dan tidak jeranya hukuman bagi koruptor. Pemerintah juga harus tegas menolak grasi, remisi terhadap

koruptor agar mereka jera.

- Penanganan kasus korupsi harus merata tanpa ada tebang pilih. Selama ini, hanya kasus kelas menengah ke bawah yang berani diselidiki, namun menghadapi kekuatan modal dan kekuasaan seorang tidak pernah serius mengusut tuntas.

2. Bagi Nahdlatul Ulama

- Sanksi hukuman bagi koruptor bisa terus dikembangkan sesuai permasalahan yang terus berkembang. Modus melakukan korupsi bisa berkembang dan harus lebih diantisipasi. Hasil rumusan hukum yang tepat akan lebih memberikan efek jera terhadap mereka yang berusaha mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau orang lain.
- Perlu rumusan hukum yang lebih konkret tidak saja pada aspek sanksinya, melainkan juga proses penyidikan maupun penindakan terhadap koruptor. Hal ini penting, agar mekanisme yang digunakan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
- Perlu hasil rumusan fatwa lain yang lebih mengedepankan kesantunan, tidak saja aspek keganasan, agar moralitas masyarakat bisa lebih tertata dan menjauhi tindakan-tindakan yang sifatnya *fasiq*.

3. Bagi masyarakat

- Fatwa NU bisa dijadikan pegangan untuk turut serta mengingatkan pemerintah dan pemutus keadilan agar berada di jalurnya, menghukum yang setimpal bagi perbuatan korupsi.

- Perlu bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan kasus korupsi. Jika mendapati ketidakberesan mau melaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Banyak masyarakat tahu namun tidak berani melaporkan, terkadang hal inilah yang membuat koruptor semakin leluasa.
- Perlu juga masyarakat untuk menghukum di luar hukum Negara, sesuai hukum adat ataupun hukum Islam jika memang aparat penegak hukum membiarkan koruptor melenggang bebas meski sudah mengantongi kesalahannya.

C. Penutup

Sebagai penutup skripsi ini, penulis panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas sekolah ini. Penulis agaknya tidak sanggup untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi, baik dalam penggunaan dan pilihan bahasa yang kurang tepat, tanda baca atau substansi dari pembahasan yang ada dalam skripsi.

Mudah-mudahan melalui skripsi ini bisa menambah wawasan dan bahan pertimbangan untuk kita semua dalam melangkah ke depan. Penulis akan selalu membuka kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir, semoga sumbangan bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Terakhir, Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 20 Mei 2013